



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 02/MWA-IPB/2014

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN
DEWAN AUDIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2012-2013

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 120/MWA-IPB/2012 tanggal 14 Desember 2012, masa jabatan keanggotaan Dewan Audit IPB Periode 2012-2013 berakhir sampai dengan berakhirnya masa bakti MWA IPB Periode 2012-2013;
- b. bahwa penetapan Anggota Komite Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019, harus di selaraskan dengan penetapan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Statuta IPB, Komite Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 hingga pada saat ini belum terbentuk, maka dalam rangka menjaga kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan Dewan Audit IPB Periode 2012-2013 dan dengan memperhatikan Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 tanggal 29 September 2014, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa jabatan Dewan Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2013,
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, penetapannya perlu diatur dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
6. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memperpanjang masa Jabatan Keanggotaan Dewan Audit Institut Pertanian Bogor periode 2012-2013 dengan personalia keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor: 76/MWA-IPB/2008 jo Nomor 120/MWA-IPB/2012;
- Kedua : Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya personalia keanggotaan Komite Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Statuta IPB;
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 September 2014

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Ketua,



Prof. Dr. M. A. Chozin

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,



Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli